

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : 10.24967/jcs.v9i1.3123

## Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja Di Bandar Lampung

Nitaria Angkasa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Nitaria Angkasa

✉ [nitariapasa@gmail.com](mailto:nitariapasa@gmail.com)

Page: 146 - 155

#### History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

#### Keyword:

[Crime Prevention, Youth, Bandar Lampung.]

#### Kata Kunci:

[Pencegahan Kejahatan, Remaja, Bandar Lampung.]

### Abstract

[Article 2 of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia outlines the function of the police in maintaining order and security in society. The problem raised in this research is how to implement Article 3 of the National Police Chief's Regulation Number 7 of 2021 in preventing crimes committed by teenagers. As well as factors inhibiting the implementation of Article 3 of the National Police Chief's Regulation Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara as a Builder of Community Security and Order by Bhabinkamtibmas in preventing crimes committed by groups of teenagers. The research method used is a systematic approach used to obtain objective and accurate data in drawing conclusions or solving a problem. factors inhibiting the implementation of Article 3 of the National Police Chief's Regulation Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara as a Builder of Community Security and Order by Bhabinkamtibmas in preventing crimes committed by groups of teenagers.]

### Abstrak

[Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menguraikan fungsi kepolisian dalam memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 dalam mencegah kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Serta faktor penghambat implementasi Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Sebagai Pembangun Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh data yang obyektif dan akurat dalam menarik kesimpulan atau memecahkan suatu masalah. faktor penghambat implementasi Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Sebagai Pembangun Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja.]



Copyright © 2023 by  
Justicia Sains: Jurnal Ilmu  
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap anak memiliki hak untuk menjalani hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Damar, 2019). Pada periode remaja, terjadi berbagai perubahan signifikan baik dari segi psikis maupun fisik pada seorang anak. Aspek psikis remaja sering kali menjadi fokus teori perkembangan remaja yang mengidentifikasi ketidakselarasan, gangguan emosional, dan gangguan perilaku sebagai hasil dari tekanan-tekanan yang mereka alami akibat perubahan dalam diri mereka maupun lingkungan sekitarnya. Jika tidak diawasi dengan baik, perubahan psikis dalam tahapan perkembangan remaja dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka.

Sebagaimana dilansir oleh Kompas.com, kenakalan remaja, menurut beberapa psikolog, dapat dijelaskan secara sederhana sebagai tindakan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun fenomena kenakalan remaja dianggap sebagai sesuatu yang normal, perubahan signifikan yang terjadi ketika memasuki masa remaja, baik dari segi fisik maupun mental, dapat mempengaruhi perilaku remaja. Beberapa perubahan psikologis mencakup resistensi terhadap aturan yang membatasi kebebasan mereka. Akibatnya, banyak remaja cenderung melakukan tindakan-tindakan yang dianggap nakal. Walaupun kenakalan remaja sebagian besar bisa dijelaskan oleh faktor alami, terkadang perilaku tersebut menjadi tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran orangtua memiliki dampak yang besar dalam membentuk kepribadian remaja ini. (Kartini, 2014).

Kerjasama erat antara Polri dan masyarakat mempermudah kolaborasi serta usaha penyelesaian permasalahan secara lebih cepat dan efektif. Ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri sebagai lembaga penegak hukum yang dipercayai untuk menjaga keamanan dalam negeri, melaksanakan berbagai tugas kepolisian seperti menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, mengendalikan situasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polri diakui sebagai lembaga yang mendapat dukungan dari masyarakat lokal dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam melindungi hak asasi manusia.

Sebagai alat negara, Polri memiliki peran penting sebagai pelindung masyarakat dalam berbagai situasi sosial. Perannya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU Polri) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjijono, 2010). Pasal 2 UU Polri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah negara bagian adalah melibatkan fungsi kepolisian dalam mengatasi isu-isu keselamatan dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Nurianto, 2017).

Pada dasarnya, upaya dan inisiatif untuk memberantas kejahatan secara terintegrasi dengan inisiatif perlindungan masyarakat (perlindungan sosial) dan mencapai kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir atau utama dari kebijakan kriminal (Kurniawan, 2022). Guna mencapai tujuan ini, lembaga kepolisian nasional membutuhkan fungsi kepolisian yang saling terkait dan terintegrasi dengan berbagai bidang praktik. Salah satu fungsi kepolisian yang mencakup aspek ini adalah Satuan Bina Lingkungan (Satbinmas) yang terdapat di setiap Satuan Kepolisian Resor beserta Unit Binmas di setiap Polsek, dengan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombaknya (Laning et al., 2018).

Dalam upaya mewujudkan pelayanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, terutama dalam pencegahan kenakalan kelompok remaja, Bhabinkamtibmas berperan aktif. Namun, pelaksanaan tugas ini tidaklah mudah, terutama menghadapi perilaku negatif remaja yang sulit dipahami dan dimengerti. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang karakter generasi muda sangat penting, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja secara bersama-sama. Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut diatas, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Analisis Implementasi Pasal 3 Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Kelompok Remaja (Studi pada Polresta Bandar Lampung).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimanakah Implementasi Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah B. Faktor Penghambat Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja di Kota Bandar Lampung?

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam mengatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, penulis memilih untuk mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan hukum normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan obyektif. Data sekunder, yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian melalui studi kepustakaan, diperoleh melalui kegiatan membaca, mengutip, menyalin, mempelajari, dan menganalisis

literatur-literatur atau bahan bacaan yang relevan (Hidayat, 2023). Sementara itu, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian, yang dalam hal ini dilakukan di Polresta Bandar Lampung. Metode pengumpulan data melibatkan pengamatan dan wawancara (Andriyani, 2020). Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik terhadap permasalahan yang diteliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja di Kota Bandar Lampung.**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui tindakan preventif dan represif sesuai dengan fungsinya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan seluruh kegiatan masyarakat.

Guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri mengimplementasikan kebijakan strategis berupa pembinaan keamanan swakarsa, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pembinaan Kamtibmas atau dikenal sebagai Pemolisian Masyarakat (Community Policing). Tugas pembinaan kamtibmas merupakan tanggung jawab bagi semua anggota Polri, dengan fungsi pembimbingan, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat secara struktural dilakukan oleh Satbinmas di tingkat Polres, dengan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak di desa atau kelurahan yang menjadi pusat kamtibmas. Salah satu peran utama Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator yang berfungsi sebagai penengah dalam

penyelesaian perselisihan dan fasilitator yang memberikan bantuan atau fasilitas dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat, khususnya di desa atau kelurahan.

Polresta Bandar Lampung menyampaikan langkah-langkah yang diambil oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah kenakalan remaja, termasuk: (1) secara aktif memberikan pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan bekerjasama bersama instansi terkait seperti kelurahan, sekolah, dan forum-forum masyarakat. Pembinaan dan penyuluhan ini dianggap krusial dilakukan sejak dini agar remaja memahami konsekuensi fatal dan potensi pelanggaran hukum dari tindakan kenakalan remaja. (2) Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda melalui partisipasi dalam rapat di kelurahan guna memahami setiap permasalahan kecil yang mungkin ada di masyarakat, dengan harapan dapat mencegah dan meminimalisir permasalahan tersebut. (3) Melakukan patroli rutin dan razia di lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul remaja, baik pada jam sekolah maupun setelah pulang sekolah, dengan tujuan mengawasi interaksi remaja dan menekan angka kenakalan remaja. (4) Mengajak orang tua dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan melakukan pengawasan ekstra terhadap anak-anak mereka, sehingga dapat mencegah mereka terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat.

Untuk menganalisis penerapan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja di Kota Bandar Lampung, dapat diartikan dengan menggunakan Teori Lawrence M. Friedman dalam konsep "Sistem Hukum." Menurut teori ini, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

*Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja Di Bandar Lampung*

1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum/Pranata Hukum
3. Budaya Hukum.

**B. Faktor Penghambat Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja di Kota Bandar Lampung.**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa permasalahan dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Hukum/Undang-Undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja di wilayah hukum Kota Bandar Lampung pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rommy Junistiyon, seorang Anggota Binmas Polresta Bandar Lampung, faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kenakalan remaja di wilayah Bandar Lampung dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum/Undang-Undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Menurut Thomas R. Dye, studi kebijakan publik mencakup gambaran usaha kebijakan publik, penilaian dampak dari kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis konsekuensi berbagai pernyataan lembaga dan proses politik terhadap kebijakan publik, serta penelitian mendalam tentang efek

berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Dengan merujuk pada uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor penghambat implementasi Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja di Kota Bandar Lampung sesuai dengan teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh Thomas R. Dye, yaitu "*is whatever government choose to do or not to do.*"

#### **IV. KESIMPULAN**

Implementasi Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja di Kota Bandar Lampung telah diterapkan, namun belum mencapai tingkat optimal disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat, sesuai dengan prinsip dalam Teori Lawrence M. Friedman tentang "*Legal System*" yang mengidentifikasi tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja di Kota Bandar Lampung melibatkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka dan kurangnya penyuluhan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka. Dengan demikian, peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polisi Masyarakat bisa lebih efektif, sesuai dengan Teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh Thomas R. Dye, yaitu "*is whatever government choose to do or not to do.*"

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ayunindya, Y. (2017). *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 1-12.
- Damar, V. (2019). *Kejahatan Dalam Dunia Yang Terbalik* ((L. Tjahjadi, Ed.)). Gramedia.
- Herlina, M., & Safarudin, S. (2019). *Dampak Kejahatan Cyber Dan Informasi Hoax Terhadap Kecemasan Remaja Dimedia Online*. Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi), 5(2).
- Hidayat, M. R. S. (2023). *Skripsi Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Remaja (Klithih)(Studi Kasus Di Wilayah Polresta Yogyakarta)*.
- Kartini, K. (2014). *Kartini Kartono Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Laning, V., D., P. D., & Subardi, T. (2018). *Kenakalan remaja dan penanggulangannya*. PT. Cempaka Putih.
- Mulyaningsih, S. S. (2016). Analisis peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif sebagai pembatasan hak asasi manusia ditinjau dari ketentuan pasal 28j ayat (2) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
- Sadjijono, S. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian* (1st ed.). Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Setiawan, I. (2022). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung).
- Sukarnita, P. H., & Surata, I. N. (2021). *Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng*. Kertha Widya, 8(1), 38-66.
- Tanjung, Z. (2023). Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **Jurnal:**

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Erica, S. L., & Nuqul, F. L. (2020). Potensi Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual Kaitannya dengan Harga Diri Remaja Laki-Laki. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 11(2), 67-79.
- Evariana, D. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. *AHKAM*, 482-495.
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-

*Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja Di Bandar Lampung*

- Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 86.
- Kalew, G. M., Mokalu, V. R., & Sopacol, M. M. (2022). PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 5(1), 231–254.
- Listiana, E. V. A. (2016). Analisis Yuridis Ketentuan Aborsi Bagi Kehamilan Akibat Pemerkosaan Dalam Pasal 75 Dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(2), 176–181.
- Manurung, E., Pandiangan, H. J., & Sudjiarto, T. (2023). Efektifitas Bhabin-kamtibmas Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6546–6557.
- Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi Community Policing Dalam Pencegahan Tawuran Warga Di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 29–42.
- Nurahman, D., & Sukardi, D. H. (2021). Kebijakan Model Crime Prevention Through Social Development Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 520–530.
- Nuriyanto, A. D. D. W. I. (2017). Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestaes Surabaya. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 4(2), 11–25.
- Putra, M. F. P. (2020). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Polres Salatiga Kepada Tokoh Masyarakat Guna Cipta Kondisi Pemilu 2019 Yang Kondusif. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 257–300.
- Rofifah, F. P., Santoso, A. P. A., Sarifah, A., Kahesti, D., Ijlal, F., Putri, A., Athalia, H., Novian, H., Arneta, M., & Sekar, R. (2023). Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran Ham. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(06), 469–475.
- Andriyani, J. (2020). Peran Lingkungan Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 86–98.